

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu antara lain:

- 1) Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan sawit adalah hasil kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dengan PT. Agro Artha Surya.
- 2) Tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo melakukan kerjasama dengan PT. Agro Artha Surya dalam hal alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan sawit adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah.
- 3) Areal perkebunan kelapa sawit mencapai \pm 200 Ha untuk seluruh kawasan Pangea SP-2 yang mencakup dusun Ampera, dusun Apitalawo, dusun Batuwapi, dusun Kenanga, dan dusun Suka Tani.
- 4) Bagi hasil yang disepakati pihak plasma dan pihak inti adalah 50 %- 50% dari hasil pemanenan.
- 5) Adapun kondisi petani sebelum alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan sawit adalah petani memenuhi hidup dengan bercocok tanaman cabai, jagung, coklat dan palawija. Sedangkan kondisi petani setelah alih fungsi lahan adalah seperti biasanya juga. Adapun dampak perubahan dari segi penghasilan atau sosial ekonomi belum terjadi secara signifikan, karena

kondisinya masih menunggu hasil panen sawit yaitu 4-5 tahun kedepan. Namun dampak perubahan dari segi pembangunan infrastruktur seperti jalan aspal dan pembukaan jalan baru sudah dapat dirasakan oleh masyarakat Wonosari secara umum dan secara khusus masyarakat UPT Pangea SP-2.

- 6) Sebagian besar petani UPT Pangea SP-2 setuju dan merasa diuntungkan dengan adanya alih fungsi lahan, karena merasa bahwa mereka memiliki investasi 4-5 tahun kedepan, dimana pembagian hasil panen kelapa sawit akan didapat oleh petani. Selain itu petanipun sudah mendapat keuntungan dari ganti rugi lahan yang mereka mitrakan dengan perusahaan.

5.2 Saran

Memperhatikan kesimpulan yang peneliti kemukakan, maka peneliti perlu mengemukakan saran sebagai berikut:

- 1) Pemerintah sebagai pengambil kebijakan sebaiknya dapat melaksanakan program pembangunan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui alih fungsi lahan pertanian dan dapat mensosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat agar tidak terjadi salah paham atau konflik antara masyarakat petani, Perusahaan Sawit dan pemerintah daerah.
- 2) Diharapkan kepada pemerintah agar dapat mempertimbangkan dengan matang dan dapat mengambil keputusan dengan tegas, bahwa kerjasama yang dilakukan antara pihak pemerintah daerah dengan pihak perusahaan

harus saling menguntungkan dan tidak saling merugikan. Keuntungan dari kerjasama ini dapat dinikmati oleh semua masyarakat daerah tentunya dalam bentuk penyerapan tenaga kerja, pembangunan infrastruktur, dan dampak perubahan sosial ekonomi masyarakat petani.

- 3) Jika perusahaan terkait melakukan penyimpangan terhadap perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama, maka pemerintah daerah harus mengambil tindakan yang tegas untuk menyelesaikan masalah tersebut, agar petani dan pemerintah daerah tidak dirugikan.